

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pekon Gadingrejo Timur

Pekon Gadingrejo Timur pada awalnya bernama Dusun Krandegan. Nama Krandegan sendiri diambil dari Bahasa Jawa yaitu dari kata *mandeg atau ndeg-ndegan*, yang artinya adalah berhenti, dimana tempat ini dahulunya menjadi tempat pemberhentian rombongan transmigrasi dari Pulau Jawa yang terhenti di tempat ini karena terhalang oleh sebuah sungai. Dusun Krandegan berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1907. Pada awalnya penduduk dusun ini adalah para transmigran yang berasal dari Pulau Jawa, tepatnya daerah Purworejo, Jawa Tengah yang mengikuti proyek transmigrasi Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awal kedatangannya, rombongan transmigrasi ini dipimpin oleh Haji Thoyib yang terdiri dari 20 kepala keluarga.

Pada tahun 1908 s.d 1960, secara administrasi Dusun Krandegan merupakan wilayah bagian dari Kewedanaan Gedongtataan, kemudian dari tahun 1960 s.d 2012 wilayah ini masuk ke dalam wilayah administrasi Pekon Gadingrejo yang terletak di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Pada bulan Februari 2012, warga Dusun Krandegan membentuk Panitia Persiapan Pemekaran Pekon karena warga menginginkan Dusun Krandegan untuk

menjadi pekon tersendiri. Setelah terbitnya Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 13 Pekon di Wilayah Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pringsewu, tepatnya tanggal 27 Oktober 2012 maka Dusun Krandegan resmi mekar menjadi pekon sendiri dengan nama Pekon Gadingrejo Timur.

Pekon Gadingrejo Timur baru pertama kali melaksanakan pemilihan kepala pekon, sehingga untuk saat ini Pekon Gadingrejo Timur dipimpin oleh seorang kepala pekon terpilih yaitu Bapak Andoyo sebagai kepala pekon pertama.

B. Kondisi Umum Pekon Gadingrejo Timur

1. Letak, Batas Wilayah dan Luas Wilayah

Pekon Gadingrejo Timur merupakan pintu gerbang pertama menuju Kabupaten Pringsewu jika dicapai dari arah Bandar Lampung. Pekon Gadingrejo Timur terletak di perbatasan Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran. Luas wilayah Pekon Gadingrejo Timur adalah 115 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Luas Pemukiman : 35 Ha

Luas Perawahan : 60 Ha

Luas Perkebunan : 20 Ha

Luas Sarana Umum Lainnya : 5 Ha

Adapun batas wilayah Pekon Gadingrejo Timur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Gadingrejo Utara dan Pekon Gadingrejo.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Gadingrejo.
- c. Sebelah timur berbatasan Desa Kutoarjo Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

2. Kondisi Dan Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah yang tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi. Penduduk juga merupakan sumber daya manusia yang menjadi tonggak pembangunan di pekon. Penduduk Pekon Gadingrejo Timur terdiri 512 Kk. Adapun jumlah penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	1016
2	Perempuan	866
		1882

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur 2014-2019.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Pekon Gadingrejo Timur cukup bervariasi, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun rincian keadaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat pendidikan penduduk Pekon Gadingrejo Timur

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya
1	Belum Sekolah	214 orang
2	Sekolah Dasar (SD)	596 orang
3	SMP	479 orang
4	SMA/SMK	512 orang
5	Perguruan Tinggi/Sarjana	80 orang
6	Pasca Sarjana	1 orang
	Jumlah	1882 orang

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur 2014-2019

c. Keadaan Penduduk Pekon Gadingrejo Timur Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Pekon Gadingrejo Timur cukup beragam, namun mayoritas mata pencaharian penduduk adalah buruh dan petani. Berikut adalah rincian keadaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan yaitu:

Tabel 3. Pekerjaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur

No	Jenis Pekerjaan	Banyaknya
1	Petani	184 orang
2	Buruh	462 orang
3	Pedagang	21 orang
4	Wiraswasta	172 orang
5	PNS/ TNI	43 orang
6	Pelajar/ Mahasiswa	237 orang
7	Ibu rumah tangga	381 orang
8	Belum bekerja	382 orang
	Jumlah	1882 Orang


Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur 2014-2019

C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur

1. Struktur Organisasi

Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur dipimpin oleh seorang Kepala Pekon, Sekertaris Pekon, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Urusan Umum, 2 Dusun atau Ketua Rukun Warga (RW) dan 9 Ketua Rukun Tetangga (RT). Adapun struktur organisasi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur adalah sebagai berikut:

**Struktur Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan
Gadingrejo Kabupaten Pringsewu**



Sumber: Monografi Pekon Gadingrejo Timur

Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Pekon Gadingrejo Timur

a. Kepala Pekon

- 1) Mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan pimpinan pemerintahan pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Kepala pekon memiliki fungsi menjalankan urusan pemerintahan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pekon, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah pekon.
- 3) Berkewajiban menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pekon.
- 4) Kepala pekon memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangganya sendiri.
 - b) Menggerakkan partisipasi masyarakat.
 - c) Melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 - d) Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - e) Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

- f) Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas satu instansi, dan tidak termasuk urusan rumah tangganya sendiri.

b. Sekertaris Pekon

- 1) Berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Pekon dan memimpin sekretariat pekon.
- 2) Sekretariat pekon dipimpin oleh sekretaris pekon dan dibantu oleh Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- 3) Memiliki tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala pekon.
- 4) Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris pekon memiliki fungsi:
 - a) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
 - b) Melaksanakan urusan keuangan.
 - c) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d) Menggantikan tugas dan fungsi Kepala Desa jika sedang berhalangan.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

- 1) Berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris pekon dalam bidang pemerintahan.
- 2) Memiliki tugas menjalankan kegiatan sekretaris pekon dalam bidang pemerintahan.
- 3) Memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pencatatan administrasi penduduk.
 - b) Melaksanakan pencatatan monografi pekon.
 - c) Melaksanakan pencatatan RW, RT serta ketentraman dan ketertiban.
 - d) Melaksanakan pencatatan Buku Keputusan Pekon, Buku Tanah, Buku Aparat Pekon, Buku Kekayaan Pekon dan Buku Jumlah Penduduk.

d. Kepala Urusan Pembangunan

- 1) Berkedudukan sebagai pembantu sekretaris pekon dalam bidang pembangunan.
- 2) Memiliki tugas menjalankan kegiatan sekretaris pekon dalam bidang pembangunan.
- 3) Memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan administrasi pembangunan.
 - b) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan Daftar Usulan Rencana Proyek (DURP)/ Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

- c) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- d) Menyimpan data potensi desa serta menganalisa untuk dikembangkan.

e. Kepala Urusan Umum

- 1) Berkedudukan sebagai pembantu sekertaris pekon dalam bidang umum.
- 2) Memiliki tugas menjalankan kegiatan sekertaris pekon dalam bidang umum.
- 3) Memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Menerima, mencatat dan mengendalikan surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
 - b) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan menerima tamu dinas dan urusan rumah tangga pekon.
 - c) Melaksanakan, menyediakan, menyimpan dan mendistribusikan alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
 - d) Melaksanakan pencatatan buku administrasi umum.

f. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Berkedudukan sebagai pembantu sekertaris pekon dalam urusan keuangan.

- 2) Memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan pekon, pengelolaan administrasi keuangan pekon dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Pekon.
- 3) Memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pekon;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan APB Pekon;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekertaris pekon.

g. Kepala Urusan Kesejahteraan

- 1) Berkedudukan sebagai pembantu Sekertaris Pekon dalam urusan kesejahteraan rakyat.
- 2) Memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan bahan & melaksakan program kegiatan keagamaan.
 - b. menyiapkan danmelaksakan program perkembangan kehidupan beragama.
 - c. menyiapkan bahan dan melaksankan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekertaris Pekon.

h. Kepala Dusun

- 1) Berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintahan Desa di Wilayah Dusun;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa di wilayah Dusun;
- 3) Memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pembinaan masyarakat di wilayah dusun;
 - b) Melaksanakan pencatatan mutasi penduduk yang meliputi datang, pindah, lahir, dan mati;
 - c) Menggerakkan gotong royong masyarakat dusun.

i. Ketua RT

- 1) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
- 2) Memelihara Kerukunan hidup warga
- 3) Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, RT mempunyai fungsi:
 - a) pengkoordinasian antar warga
 - b) Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah
 - c) Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga

D. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

1. Struktur Organisasi

Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) merupakan perwujudan demokrasi berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Susunan Organisasi BHP terdiri atas:

a) Pimpinan BHP

Pimpinan BHP terdiri dari:

- 1) Ketua (1 orang)
- 2) Wakil ketua (1 orang)
- 3) Sekretaris (1 orang)


Pimpinan BHP dipilih dari dan oleh anggota BHP secara langsung dalam rapat BHP yang diadakan secara khusus.

b) Anggota BHP

Peresmian anggota BHP ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sebelum memangku jabatannya, anggota BHP mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

Badan HIPPUN Pemekonan Gadingrejo Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan. Anggota BHP Gadingrejo Timur berjumlah 8 orang, hal ini terjadi karena 1 orang anggota mengundurkan diri.

Anggota BHP Gadingrejo Timur ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pengurus BHP pada Tiga Belas Pekon Baru di wilayah Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pagelaran Periode Tahun 2013-2019. Berikut ini adalah struktur organisasi BHP Gadingrejo Timur periode 2013-2019 yaitu:



Sumber: Monografi Pekon Gadingrejo Timur 2014

Gambar 3. Struktur Badan HIPPUN (BHP) Pemekonan Gadingrejo Timur

2. Tugas dan Fungsi Badan HIPPUN Pemekonan Gadingrejo Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Badan HIPPUN Pemekonan Pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi BHP adalah menetapkan peraturan pekon bersama kepala pekon,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 6 peraturan yang sama menjelaskan tugas dan wewenang BHP sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon dan peraturan kepala pekon
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala pekon
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala pekon
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BHP

3. Hak dan Kewajiban Badan HIPPUN Pemekonan Gadingrejo Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Pringsewu Nomor 02 tahun 2013 tentang Badan HIPPUN Pemekonan Pasal 7 disebutkan bahwa BHP mempunyai hak, yaitu:

- a. Meminta keterangan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pekon minimal 1 (satu) tahun sekali
- b. Menyatakan pendapat

Anggota BHP mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan pekon
- b. mengajukan pertanyaan
- c. menyampaikan usul dan pendapat
- d. memilih dan dipilih sebagai pimpinan BHP
- e. memperoleh tunjangan

Anggota BHP mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon;
- c. mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala pekon;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. mengormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

E. Proses Penetapan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Tahun 2014 Di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Sebagai sebuah pekon yang memiliki hak otonom, Pekon Gadingrejo Timur berhak untuk membuat peraturan pekon untuk mengatur tatanan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga pekon, Pemerintahan Pekon Gadingrejo Timur

telah menetapkan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Tahun 2014. APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) dan ditetapkan dengan peraturan pekon.

Pada proses penetapan Peraturan Pekon Tentang APBPekon di Pekon Gadingrejo Timur, rancangan peraturan pekon disusun oleh sekretaris pekon berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKPP). Selanjutnya rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon tersebut diserahkan kepada kepala pekon untuk ditinjau kembali dan untuk mendapat persetujuan kepala pekon. Setelah rancangan peraturan tersebut selesai dievaluasi dan mendapat persetujuan kepala pekon, sekretaris pekon ditugaskan oleh kepala pekon untuk menyerahkan rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon Tahun 2014 kepada Ketua BHP Gadingrejo Timur untuk disahkan menjadi Peraturan Pekon Gadingrejo Timur Nomor 01 Tahun 2014 Tentang APBPekon Tahun 2014.